



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 16**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani tugas tersebut secara efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen /LPND.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
BANTAENG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Bantaeng.

- 4) Sekretaris Daerah adalah Sekrertaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - 5) Perangkat Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
 - 6) Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas Tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
 - 7) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - 8) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - 9) Sub bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - 10) Seksi adalah Seksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - 11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (1) Asset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
 - (2) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - (3) Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ddaerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - (4) Keuangan adalah segala bentuk pengelolaan keuangan baik dalam bentuk uang maupun asset daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- b. penyusunan rancangan anggaran, rancangan perubahan APBD dan mengesahkan DPA-SKPD
- c. penyelenggarakan pelaksanaan akuntansi daerah ;
- d. penyelenggaraan pengelolaan Asset Daerah;
- e. penyelenggaraan urusan umum, keuangan, kepegawaian;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Anggaran terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penyusun Anggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Bidang Akuntansi terdiri atas :
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Bidang Asset Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi Asset Daerah;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

Uraian tugas masing-masing unit kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Badan, Sub Bagian dan Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal ;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris dan/atau Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 14**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 15**

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 16**